



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA PADANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
5. Walikota adalah Walikota Padang;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
8. Dinas Daerah adalah semua Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Padang;

12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dalam Jabatan Struktural;
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/ atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - k. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - l. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - m. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- p. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- q. Dinas Pasar;
- r. Dinas Pemadam Kebakaran.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Program dan Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan, Teknologi dan Informasi;
 2. Seksi Peningkatan Pengawasan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Program dan Evaluasi.
- d. Bidang Pendidikan TK dan SD, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
 2. Seksi Kurikulum TK dan SD;
 3. Seksi Tenaga Teknis TK dan SD;
- e. Bidang Pendidikan SMP dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana SMP, SMA dan SMK;
 2. Seksi Kurikulum SMP, SMA dan SMK;
 3. Seksi Tenaga Teknis SMP, SMA dan SMK;
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Intra Sekolah, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Seksi Pembinaan Kesiswaan;
 3. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya Sekolah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 6

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kesehatan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar/Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 3. Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM dan Diklat;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran serta Masyarakat;
 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 3. Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Sosial dan Tenaga Kerja yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tenaga kerja serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial dan tenaga kerja;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Para Cacat dan Napza.
- e. Bidang Bantuan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial;
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- g. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- h. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Dinamika Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
 - 2. Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian.
 - e. Bidang Pengendalian dan Penyimpanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta Catatan Sipil.
 - f. Bidang Informasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Program dan jaringan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Dinas Perhubungan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 15

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang perhubungan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas;
 - d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Sarana/Prasarana Angkutan;
 - 2. Seksi Pengendalian Angkutan;
 - e. Bidang Keselamatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Investigasi dan Audit Kecelakaan;
 - 2. Seksi Pengendalian Laik Jalan;
 - f. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelabuhan;
 - 2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut dan Keselamatan SAR;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 19

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Informasi Publik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan Data;
 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi;
 - d. Bidang Kehumasan, terdiri dari :
 1. Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan;
 2. Seksi Koordinasi Kehumasan dan Kemitraan;

- e. Bidang Telematika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perangkat Telematika;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Telematika;
 - f. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Perijinan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Perijinan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Program ;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Perijinan;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pelaporan.
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Lingkungan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan;
 - 3. Seksi Pengembangan Lingkungan Permukiman.
 - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan;
 - 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

- f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Drainase;
 - 2. Seksi Irigasi;
 - 3. Seksi Rawa Pantai, Air Baku dan Sungai.
 - g. Bidang Penerangan Fasilitas Umum, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 2. Seksi Penerangan Fasilitas Umum lainnya;
 - 3. Seksi Logistik.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang tata ruang dan tata bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang dan tata bangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan tata bangunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan tata bangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tata ruang dan tata bangunan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemetaan, terdiri dari :
 1. Seksi Survey dan Pengukuran;
 2. Seksi Pengelolaan Sistem Basis Tata Ruang.
 - d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perancangan Ruang Kota;
 2. Seksi Prasarana dan Kelengkapan Kota.
 - e. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi;
 2. Seksi Perijinan.

- f. Bidang Pengendalian dan Penertiban, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
 - 2. Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Program dan Pendataan;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Bina Lembaga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Fasilitasi Permodalan.

- f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Industri;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Promosi dan Pendaftaran.
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen;
 2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa.

- f. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertambangan;
 - 2. Seksi Energi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas
Dinas Pemuda dan Olah Raga**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 33

Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemuda dan olah raga yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 34

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan olah raga serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;

- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pemuda dan olah raga;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Iman dan Taqwa Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan Wawasan, Kreatifitas dan Kepemimpinan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Prestasi;
 - 2. Seksi Olah Raga Rekreasi.
 - e. Bidang Kewirausahaan Pemuda Industri dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olah Raga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olah Raga;
 - 2. Seksi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olah Raga.
 - f. Bidang Prasarana, Sarana, Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Prasarana, Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - 2. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum terdapat dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua belas
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 36

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 37

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pajak;
 - 2. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - d. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penagihan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Restitusi.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran Pemerintah;
 - 2. Seksi Anggaran Ekonomi;
 - 3. Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial Budaya.
 - f. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencatatan dan Pelaporan Aset;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencatatan dan Pembukuan;
 - 2. Seksi Pelaporan;

- h. Bidang Bendahara Umum Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penatausahaan;
 - 2. Seksi Penerimaan;
 - 3. Seksi Pengeluaran.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura;
 3. Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian.
 - d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Peternakan;
 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
 3. Seksi Produksi.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan kesmavet, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (P2H);

2. Seksi Kesmavet.
 3. Seksi Pengawasan Peredaran obat Hewan (P3OH)
 - f. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 1. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
 3. Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (Intag).
 - g. Bidang Perkebunan, Perbenihan dan Pembibitan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Pembenihan dan Pembibitan;
 3. Seksi Promosi dan Distribusi.
 - h. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan;
 2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 3. Seksi Pengembangan Teknologi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 42

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- d. Bidang Seni dan Budaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelestarian Budaya;
 - 2. Seksi Pembinaan Seni.
 - e. Bidang Objek dan Sarana Wisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata.
 - f. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi dan Kerjasama;
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 45

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 47

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap.
 - d. Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 2. Seksi Perbedayaan Sumber Daya Alam Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Pengawasan Jasa Kelautan dan Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 48

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kebersihan dan pertamanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kebersihan dan pertamanan;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyapuan dan Pengangkutan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Taman dan Jalur Hijau Kota;
 - 2. Seksi Penghijauan Kota.
 - e. Bidang Sanitasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan Sampah dan Limbah Tinja;
 - 2. Seksi Perawatan Trotoar dan Kanstin.
 - f. Bidang Retribusi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Pembukuan.

- g. Bidang Program dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Program dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Pasar

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51

Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan pasar dan kawasan pasar yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar dan kawasan pasar serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar dan kawasan pasar;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar dan kawasan pasar;

- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan pasar dan kawasan pasar;
- d. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Dinas Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengembangan Pasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Penataan dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penetapan dan Verifikasi;
 - 2. Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari :
 - 1. Seksi Trantib;
 - 2. Seksi Kebersihan;
 - f. Bidang Pemeliharaan Bangunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Saluran dan Drainase;
 - 2. Seksi Gedung.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan belas
Dinas Pemadam Kebakaran**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 54

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemadam kebakaran yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 55

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemadam kebakaran dan tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pemadam kebakaran;
 - d. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 56

- (3) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemeriksaan Proteksi dan Laboratorium Alat Pemadam;
 - 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengadaan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan belas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 57

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan, penamaan dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 58

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah adalah jabatan struktural eselon V.a

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 59

- (1) Pejabat eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Baperjakat dan rekomendasi tertulis dari Gubernur.
- (2) Pejabat eselon III, IV dan V diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

- (1) Di lingkungan Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 61

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan Penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas, pada masing-masing Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi Dinas Daerah maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 63

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 65

Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 66

Setiap laporan yang diterima oleh masing-masing pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kerja pada bawahan.

Pasal 67

Dalam menyampaikan laporan masing-masing satuan kerja kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja Dinas Daerah lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan kerja Dinas Daerah dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 69

Pembiayaan organisasi Dinas Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Dinas Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Padang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS. K, SE., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA.NIP. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA PADANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika masyarakat Kota Padang.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 14